
“ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PAJAK PASAL 21 ATAS UANG PENSIUN YANG DIBAYAR SECARA BERKALA PADA PT. TASPEN PERSERO, TBK”

Oleh

Imam Nurudin¹, Dr.Solihin², Yeni Elfiza Abbas³, Indra Peedana Singawinata⁴

¹Maksi STIE Swadaya

^{2,3,4}Prodi Maksi STIE Swadaya

E-mail: ¹imam0804@gmail.com, ²kjasolihin@gmail.com, ³abbasyeni603@gmail.com,
⁴singawinata@gmail.com

Abstrak

Peraturan perundang-undangan perpajakan terus disempurnakan seiring dengan perkembangan sosial, teknologi informasi yang berkembang dengan pesat, ekonomi dan politik. Perubahan yang terjadi sekarang ini perpajakan khususnya Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan material di bidang perpajakan. Sektor publik sebagai penopang perekonomian nasional di samping sektor swasta mempunyai fungsi utama memberikan pelayanan kepada publik, meliputi seluruh aspek kegiatan yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Tugas akhir ini ditulis karena pentingnya proses pensiun yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat khususnya Pegawai Negeri Sipil sebagai penerima hak pensiun. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis dilakukan dengan menguraikan pedoman perhitungan penerimaan pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada mengenai kepegawaian maupun peraturan-peraturan perpajakan. Kemudian menjelaskan bagaimana perhitungan yang dilakukan oleh PT. TASPEN, setelah itu dilakukan perbandingan antara teori dan praktek di dunia kerja PT. TASPEN (PERSERO) Kantor Pusat Jakarta. Agar bermanfaat maka perlu dilakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang dihadapi dalam perhitungan penerimaan pensiun serta pajak penghasilan yang akan disetor kas Negara. Hasil dari penelitian ini adalah dalam melaksanakan program penerima pensiun berkala, PT. Taspen (PERSERO) Kantor Pusat Jakarta telah menerapkan perhitungan penerimaan pensiun sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sekarang, sehingga tidak terjadi kesalahan perhitungan dalam menghitung pendapatan pajak yang diterima oleh pensiunan. Serta terjadinya perubahan-perubahan dalam Undang-undang dan peraturan-peraturan yang baru setelah ada UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam melaksanakan proses perpajakan.

Kata Kunci: Pph Pasal 21, Peraturan Perpajakan, UU HPP Dan Pensiun

PENDAHULUAN

Dana pensiun adalah Lembaga yang secara professional mengelola dana yang dihimpun khususnya dari pekerja/karyawan untuk dikembangkan, hasilnya menjadi investasi yang diterima setelah masa kerja berakhir. Program pensiun bertujuan untuk mengelola penyisihan pendapatan karyawan selama masa kerja mereka untuk investasikan, pada saat karyawan pension atau tidak dapat

menghasilkan pendapatan lagi, karyawan atau ahli warisnya akan menerima pembayaran berkala selama masa hidupnya yang dikenal dengan manfaat pension. PT Tabungan Asuransi pensiun atau yang biasa disebut TASPEN merupakan salah satu perusahaan yang memiliki program pesiun, dimana dana pension taspen itu sendiri adalah Lembaga dana pension yang berbentuk badan hukum yang beroperasi dibawah naungan pemerintah,



sehingga Lembaga tersebut merupakan Lembaga yang terpercaya di Indonesia dalam mengelola dana tersebut.

Taspen menjadi salah satu perusahaan yang memiliki reputasi baik, perusahaan ini memegang monopoli pengelolaan asuransi dan dana kesejahteraan pegawai negeri sipil serta karyawan beberapa BUMN. Jumlah kliennya mencapai lebih dari 5 juta orang pada tahun ini, dengan *captive market* sebesar itu, dana hampir secara harfiah membajiri ke Taspen dari pegawai yang setiap bulannya gajinya dipotong sebesar 8% yakni 4,7 persen untuk dana pension dan 3,25 persen untuk premi asuransi Tabungan hari tua, akumulasi potongan itu mencapai Rp. 13 trilyun sekarang ini, dengan jumlah peserta 6,77 juta orang dengan pegawai negeri sipil (ASN) aktif 3,95 juta orang dan pensiunan 2,82 juta Orang. Taspen menerapkan program pension manfaat pasti yang ditekankan adalah manfaatnya, setiap peserta memperoleh tunjangan hari tua dan pension dengan rumus yang pasti, jumlahnya pasti dan waktupun pasti. Tempo investigasi (2019:20)

Pajak ialah suatu kewajiban yang diberikan kepada wajib pajak agar bersedia memberikan beberapa jumlah harta yang dimiliki kepada negara yang disebabkan dari suatu keadaan atau perbuatan atas suatu kedudukan tertentu namun bukan sebagai hukuman, menurut undang-undang yang dibuat pemerintah bahwa bersifat paksaan namun tidak ada korelasi dari negara secara langsung untuk pemeliharaan kesejahteraan menurut Siti Resmi (2017:2). Penerimaan atas pendapatan pajak akan digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana negara yang nantinya akan digunakan oleh masyarakat. Maka dari itu kepatuhan masyarakat atas pembayaran pajak sangat penting. Seluruh warga negara mempunyai tanggungjawab untuk patuh dalam perpajakan menurut undang-undang yang berlangsung di Indonesia. Ketaatan atau kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kewajiban atas pembayaran, pelaporan dan juga pembetulan pajak terhadap wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha atas sejumlah pajak yang dikenakan. Patuh atau taat artinya tidak melanggar, apabila melanggar maka akan

dikenakan sanksi baik denda maupun secara administratif.

Definisi Pajak Penghasilan (PPh) menurut Siti Resmi (2017:21) adalah suatu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Sedangkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menurut Wirawan B.Ilyas dan Rudy Suhartono (2017:3) adalah suatu pajak penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dikenakan wajib pajak akan dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemotong pajak. Pemotong pajak adalah pemberi kerja atau bendaharawan pemerintah, badan yang menyelenggarakan kegiatan. Sedangkan wajib pajak adalah penerima kerja atau pelaku yang melakukan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemotong pajak. Pihak wajib pajak maupun pemotong harus mengetahui dasar atas perhitungan, penyeteroran dan pengisian Surat Penyeteroran Tahunan (SPT). Perhitungan atas PPh Pasal 21 yang dikenakan harus mengacu pada PER16/PJ/2016 yaitu mengenai langkah-langkah dalam melakukan pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 21. Apabila kurangnya pemahaman atas dasar pemotongan pajak, maka akan mengakibatkan kesalahan perhitungan, penyeteroran dan pelaporan berakibat munculnya kerugian bagi badan usaha, karyawan, terutama bagi pemerintah. Selain itu wajib pajak dan pemotong juga perlu mengetahui batas waktu penyeteroran maupun pelaporan yaitu setiap akhir bulan maret.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah PT. TASPEN (PERSERO) yang merupakan salah satu BUMN yang bergerak dalam bidang asuransi, tabungan hari tua dan dana pensiun untuk Pegawai Negeri Sipil. TASPEN adalah singkatan dari Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri.

Program Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa Pegawai Negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas Pemerintah. Penyelenggaraan pembayaran pensiun dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Sesuai dengan UU tersebut sumber dana pembayaran pensiun berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam perkembangannya pembayaran pensiun PNS selain dari APBN juga bersumber dari sharing Program Pensiun PNS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, saat ini sudah kembali ke seratus persen APBN.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PKM.03/2010 tentang cara pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Polri dan pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu wajib Pajak wajib membayar pajak dari penghasilan yang diterima. Peraturan pemerintah No. 80 tahun 2010 tentang tarif pemotongan dan pengenaan Pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yaitu PT TASPEN Persero merupakan salah satu BUMN yang bergerak dibidang Asuransi Jiwa Aparatur Sipil Negara. Dalam menjalankan kegiatannya tentunya para pensiun yang menerima penghasilan harus dipotong sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dalam sistem perpajakan fiskus menyerahkan atau memberi wewenang terhadap wajib pajak orang pribadi untuk menghitung, menyetor dan melaporkan harus sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 namun dalam kenyataannya masih banyak perusahaan yang melakukan

perhitungan mengenai pembayaran pajak yang belum sesuai dengan ketentuan. Terkadang selisih antara perhitungan perusahaan dengan perhitungan perpajakan, jika perhitungan perusahaan lebih kecil dari pada perhitungan perpajakan maka terjadi kurang bayar. Selain dari pada itu juga terjadi ketrlambatan dalam pelaporan pajak serta pemotongan yang belum sesuai. Dengan ada hal tersebut perusahaan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku serta merugikan bagi perusahaan.

Berdasarkan alasan tersebut penulis mencoba untuk mengangkat judul tugas akhir **“ANALIS PENERAPAN PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PAJAK PASAL 21 ATAS UANG PENSIUN YANG DIBAYAR SECARA BERKALA PADA PT. TASPEN PERSERO, TBK”**

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Feldman dalam Septi Kusumadewi (2016;16) mengatakan bahwa kepatuhan didefinisikan sebagai *“change behavior in response to the command of others”* (perubahan sikap dan tingkah laku seseorang untuk mengikuti permintaan atau perintah orang lain). Kepatuhan dapat terjadi dalam bentuk apapun, selama individu tersebut melakukan perilaku taat terhadap sesuatu atau seseorang. Sedangkan peraturan diartikan sebagai tatanan, petunjuk, atau ketentuan tentang sesuatu yang boleh dilakukan. Peraturan memiliki tujuan untuk mengarahkan anggota masyarakat agar tercipta suatu pola kehidupan yang tertib. Patuh terhadap peraturan berarti perilaku taat dan patuh terhadap peraturan yang berlaku, memiliki sikap menerima serta ikhlas melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku dengan keteguhan hati tanpa paksaan. Pengertian yang telah dikemukakan di atas tentang kepatuhan terdapat empat unsur utama, yaitu: (1) adanya pihak yang memiliki otoritas yang menuntut kepatuhan, (2) adanya pihak yang dituntut untuk melakukan kepatuhan, (3) adanya obyek atau isi tuntutan tertentu dari pihak yang memiliki otoritas untuk



dilaksanakan oleh pihak lain, (4) adanya konsekuensi dari perilaku yang dilakukan.

Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Gunadi (2013:94) diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Kepatuhan perpajakam menurut Nurmantu dalam Rahayu (2010:138) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Widodo (2010:9) bahwa kepatuhan pajak dipelajari dengan melihat bagaimana seorang individu membuat keputusan antara pilihan melakukan kewajibannya dalam melaksanakan pajak atau justru melakukan penghindaran pajak. Pendapat-pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan perpajakan adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengertian Pajak

Banyak pihak mengemukakan pendapatnya tentang definisi atau pengertian pajak dengan ini diharapkan wajib pajak akan patuh atau mempunyai kepatuhan, diantaranya para tokoh pendidikan dan negara (melalui peraturan perundang-undangan). Menurut Soemitro dalam Resmi (2014:1) Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplus" nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investmen*.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Adriani dalam Waluyo (2014:2) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya

menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut: (1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan. (2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. (3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. (4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment. (5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter yaitu mengatur.

Sistem Pemungutan Pajak

Negara memerlukan sistem pemungutan pajak yang baik agar pemungutan yang dilakukan bisa berjalan dengan optimal. Menurut Waluyo (2014 : 17) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu: (1) Sistem Official Assesment, (2) Sistem Self Assesment, (3) Sistem Withholding.

Sistem Official Assesment, sistem ini merupakan sistem pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri dari sistem ini adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus, bersifat pasif, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem Self Assesment, sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Sistem Withholding, sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Waluyo (2014:6) yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi Penerimaan (Budgeter) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
- b. Fungsi Mengatur (Reguler) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

Tata cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel, yaitu :

- 1) Stelsel nyata (riil stelsel). Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).
- 2) Stelsel anggapan (fictieve stelsel). Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.
- 3) Stelsel campuran. Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel

anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihanannya dapat diminta kembali. (Mardiasmo, 2016)

Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan cara pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

PENELITIAN TERDAHULU

1. Richard Berlien, Eka Pratiwi Septania Parapat dan Rico Pratama (2020)

Mengingat pentingnya peranan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pembangunan nasional maka perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan, serta peningkatan kesejahteraan sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Usaha peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan keluarganya dilakukan melalui penyelenggaraan program Pensiun PNS. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertama RI nomor : 388/M P/ 1960 disebutkan bahwa "Perlunya pembentukan jaminan sosial bagi Pegawai Negeri dan keluarganya pada saat mengakhiri pengabdianya kepada Negara. Pemerintah memberikan tugas penyelenggaraan dan pengelolaan program dana pensiun kepada PT.TASPEN (Persero). Kemudian sejak tanggal 1 April 1989 PT.TASPEN (Persero) diberi tanggung jawab yang lebih besar oleh pemerintah melalui pelimpahan program pensiun yang sebelumnya dikelola oleh Kantor



Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN). Sebagai perwujudan rasa tanggung jawab atas tugas yang dibebankan, PT.TASPEN (Persero) memberikan pelayanan pembayaran secara prima kepada para peserta aktif dan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan moto layanan 5 (lima) T atau 5 (lima) Tepat yaitu tepat orang, tepat waktu, tepat tempat, dan tepat administrasi dan senantiasa berusaha kualitas pelayanannya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Selain itu metode kualitatif juga memposisikan peneliti sebagai instrument inti. Dalam hal ini, peneliti banyak menghabiskan waktu di daerah penelitian untuk mengamati dan memahami masalah secara mendalam. Metode ini bersifat deskriptif, sehingga data yang dikumpulkan lebih banyak berupa kata atau gambar daripada data dalam bentuk angka-angka yang lebih menekankan proses daripada produk. Seperti yang dijelaskan diatas, bahwa metode penelitian ini bersifat deskriptif. Dalam hal ini, penulis mendeskripsikan masalah-masalah yang ditemukan dengan apa adanya.

2. Rizka Amerchia Woruntu, Sifrid S. Pangemanan dan Meily Y. B. Kalalo (2015)

Bidang akuntansi dan perpajakan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Dengan kita menggali sumber dana dalam negeri seperti pajak kita juga telah mengupayakan untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan negara dalam pembiayaan pembangunan. Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang di dapat dari rakyat sebagai wajib pajak. Ada beberapa jenis fungsi pajak yang belum banyak dikenal dan dipahami oleh masyarakat. Pajak juga diwajibkan kepada seluruh instansi pemerintahan, lembaga swasta dan juga perorangan untuk membayar pajak. Pajak yang ditetapkan pemerintah diantaranya adalah Pajak Penghasilan (PPh). Salah satu jenis pajak penghasilan adalah PPh Pasal 21.

PPh Pasal 21 merupakan pajak yang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun

sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, atau sebagai imbalan atas jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri dan Pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai salah satu Wajib Pajak, wajib membayarkan pajak dari penghasilan yang diterima. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Usaha untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini serta sebagai bahan atau evaluasi untuk keperluan pembahasan, maka metode pengumpulan data yang dilakukan terdiri atas tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Observasi (Observation) yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian tentang pelaksanaan dari kegiatan operasional. Dalam teknik ini pengamatan dilakukan terhadap Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa.
- b. Wawancara (Interview) yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang berwenang untuk mendapatkan data-data sebagai bahan penelitian. Pihak yang diwawancarai adalah Bendahara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa.
- c. Studi Kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dan mendalami serta mengutip teori-teori atau konsep dari sebuah literatur baik buku ataupun karya tulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis angkat dan teliti.

3. Vinry Y Pangandaheng, Inggriani Elim dan Heince R.N Wokas (2017)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan yang menjadi objek yaitu penghasilan. UU Nomor 36 Tahun 2008 pasal 21 ayat (1) huruf a mengatur pemotongan penghasilan, menyebutkan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan. Sumber daya manusia atau pegawai merupakan salah satu faktor pendukung kunci sukses suatu perusahaan. Perusahaan memberikan berbagai fasilitas untuk meningkatkan kualitas kerja pegawai. Selain fasilitas, kesejahteraan pegawai pun perlu diperhatikan agar semakin loyal dalam bekerja. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dapat berupa pemberian tunjangan, seperti : tunjangan pajak, tunjangan kesehatan, bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), premi asuransi yang dibayar perusahaan, dan lain-lain. Pemberian bentuk kesejahteraan yang tepat dapat mendukung kinerja pegawai dan membuat lebih produktif. Pemberian bentuk kesejahteraan yang dilakukan perusahaan akan mengakibatkan pengeluaran perusahaan bertambah besar. Bertambah besarnya biaya ini, diharapkan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas kerja pegawai

4. Fetrya Zuzana (2013)

Sumber daya yang berkualitas merupakan hal mutlak yang harus dimiliki setiap negara, semakin besar kualitas sumber daya yang dimiliki suatu negara, semakin besar pula dampak positif terhadap perkembangan pembangunan suatu bangsa dalam berbagai bidang. Sumber daya yang berkualitas tidak terbatas pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi semata, melainkan juga sikap mental yang baik. Oleh karena itu, setiap negara berlomba berupaya meningkatkan kualitas pendidikan bangsanya. Dengan sistem pendidikan yang nasional. Berdasarkan hasil observasi awal permasalahan yang ada diantaranya masih berkualitas akan melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas pula dan

guna menjadi pelopor utama perkembangan pembangunan ditemukan pelaksanaan pelayanan yang masih kurang memuaskan dalam melayani masyarakat dalam pengurusan pensiun antara lain: Prosedur pengurusan pensiun yang harus dipenuhi oleh calon pensiun, sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam pengurusannya, Waktu penyelesaian pelayanan kadang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang sudah ditetapkan dalam 1 jam selesai untuk pemrosesan setelah dokumen diserahkan ke PT. TASPEN (Persero) dan masih kurangnya ketelitian dalam memberikan pelayanan dimana masih ada kesalahan dalam penginputan data peserta pensiun.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsi masalah yang telah diidentifikasi dan terbatas pada sejauh mana usaha untuk mengungkap masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga merupakan pengungkapan fakta-fakta yang ada.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam berbagai bidang ilmu. Sejumlah alasan juga dikemukakan yang intinya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.



Metode ini menjelaskan bahwa metodologi penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian kualitatif seorang peneliti berbicara langsung dan mengobservasi beberapa orang, dan melakukan interaksi selama beberapa bulan untuk mempelajari latar, kebiasaan, perilaku dan ciri-ciri fisik dan mental orang yang diteliti.

Penelitian ialah proses penemuan yang mempunyai karakteristik sistematis, terkontrol, empiris, dan berdasarkan pada teori dan hipotesis atau jawaban sementara. Penelitian merupakan penelaahan yang terkendali yang menyangkut dua hal, adanya logika berpikir yang dinyatakan secara eksplisit dan adanya informasi yang dikumpulkan secara empiris dan sistematis. Ditambahkan pula bahwa penelitian merupakan investigasi yang sistematis, terkontrol, empiris dan kritis dari suatu proposisi hipotesis mengenai hubungan tertentu antar fenomena, penelitian merupakan refleksi dari keinginan untuk mengetahui sesuatu berupa fakta-fakta atau fenomena alam. Perhatian atau pengamatan awal terhadap fakta atau fenomena merupakan awal dari kegiatan penelitian yang menimbulkan suatu pertanyaan atau masalah. Penelitian pada dasarnya merupakan penelitian yang sistematis dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang bermanfaat untuk menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari

Tempat dan waktu penelitian

Tempat yang menjadi konsentrasi dalam penelitian ini adalah PT. Taspen (Persero) Pusat yang berada di jalan Letjen. Suprpto No. 45 Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10520 Indonesia dan waktu yang dipergunakan adalah semester ganjil 2021/2022 selamat kurang lebih sekitar 4 bulan.

Sampel Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, komponen yang sangat penting salah satunya adalah pemilihan dari responden yang akan digunakan dalam penelitian. Seperti halnya dalam penelitian kuantitatif, dalam penelitian

kualitatif perlu adanya tehnik sampling. Umumnya peneliti kualitatif sering menggunakan tehnik: purposive sampling, systematic sampling, stratified sampling, quota sampling, accidental sampling atau convenience sampling, snow ball sampling untuk menentukan responden yang akan digunakan dalam penelitian. Walaupun kita tahu bahwa masih banyak jenis tehnik sampling yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif.

Patton dalam Poerwandari, (2005) menerangkan bahwa pedoman pengambilan sampel pada penelitian kualitatif harus disesuaikan dengan masalah dan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik penentuan subyek dengan kriteria tertentu (*purposif*), karena peneliti ingin mengidentifikasi hal-hal khusus dari topik penelitian.

Data dan Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen. H.B. Sutopo (1992: 2) menyatakan bahwa "sumber data dalam penelitian kualitatif dapat berupa manusia, peristiwa, tingkah laku, dokumen, dan arsip serta benda lain". Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau observasi merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, serta bertanya. Untuk itu dalam memilih sumber data, harus benar-benar berpikir mengenai kemungkinan kelengkapan informasi yang akan dikumpulkan dan juga validitasnya. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh melalui :

- 1) Informan, dalam penelitian kualitatif posisi sumber data manusia (informan) sangat penting perannya sebagai individu yang memiliki informasi. Peneliti dan informan memiliki posisi yang sama, dan informan bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi informan bisa lebih memiliki arah dan selera dalam menyajikan informasi yang dimiliki. Karena posisi ini, sumber data yang berupa manusia di dalam penelitian kualitatif lebih tepat

disebut sebagai informan daripada sebagai responden (H. B. Sutopo, 2002: 50).

- 2) Tempat dan peristiwa, Tempat dan peristiwa dapat dijadikan sebagai sumber informasi karena dalam pengamatan harus ada kesesuaian dengan konteks dan setiap situasi sosial selalu melibatkan pelaku, tempat dan aktivitas. Tempat dan peristiwa dimaksudkan untuk memperkuat keterangan yang diberikan oleh informan.
- 3) Dokumentasi, teknik ini adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Dokumen atau arsip merupakan bahan tertulis yang dapat digunakan sebagai sumber data yang dijadikan sumber informasi, dokumen-dokumen yang digunakan tentu saja yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari. H.B. Sutopo (2006: 61) mengemukakan bahwa "Dokumen dan arsip merupakan sumber data yang sering sangat penting artinya dalam penelitian kualitatif". Terutama bila sasarannya terarah pada latar belakang dengan kondisi peristiwa yang terkini yang sedang dipelajari. Dokumen sebagai bahan klasik untuk meneliti perkembangan historis yang khusus biasanya digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan tentang apa, kapan, dan dimana.

Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tata cara dalam mengumpulkan data penelitian. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah:

1. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*), Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan pewawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moloeng, 2007: 186). Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-

keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti.

2. Observasi, Menurut Burhan (2007: 115) observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Dalam melaksanakan pengamatan ini sebelumnya peneliti akan mengadakan pendekatan dengan subjek penelitian sehingga terjadi keakraban antara peneliti dengan subjek penelitian. Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap obyek penelitian. Observasi atau pengamatan digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian, merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan/fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.
3. Dokumentasi, Metode ini adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya (Arikuntos, 2010)

Teknik Analisis Data

Tahapan menganalisa data kualitatif menurut Poerwandari (2007), yaitu:

1. Organisasi Data

Pengelolaan dan analisis data sesungguhnya dimulai dengan mengorganisasikan data dengan rapi, sistematis dan selengkap mungkin.

2. Coding dan Analisis

Langkah penting pertama adalah membubuhkan kode-kode pada materi yang diperoleh. *Coding* dimaksudkan untuk mengorganisasikan dan mensistematisasikan data secara lengkap dan mendetail sehingga data dapat memuculkan dengan lengkap gambaran tentang topik yang dipelajari, dengan demikian peneliti akan dapat menentukan makna dari data yang dikumpulkan.



3. Pengujian Terhadap Dugaan

Dugaan adalah kesimpulan sementara dan dengan mempelajari data, mengembangkan dugaan-dugaan yang merupakan kesimpulan-kesimpulan sementara. Dugaan yang berkembang tersebut harus dipertajam dan diuji ketepatannya.

4. Hal-Hal Penting Sebagai Strategi Analisis

Patton (dalam Poerwandari, 2007) menjelaskan bahwa proses analisis dapat melibatkan konsep-konsep yang muncul dari jawaban atau kata-kata responden sendiri (*indigenous concept*). Kata-kata kunci dapat diambil dari istilah yang dipakai oleh responden sendiri, yang oleh peneliti dianggap benar-benar tepat dan dapat mewakili fenomena yang diajukan.

5. Tahap Interpretasi

Meskipun dalam penelitian kualitatif istilah analisis dan interpretasi sering digunakan bergantian, Kvale (dalam Poerwandari, 2007) mencoba membedakan keduanya. Menurutnya, interpretasi mengacu pada upaya memahami data secara ekstensif sekaligus mendalam. Peneliti memiliki perspektif mengenai apa yang sedang diteliti dan menginterpretasikan data melalui perspektif tersebut. Metode analisis dan interpretasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan organisasi data, koding dan analisis, pengujian terhadap dugaan, hal-hal penting sebagai strategi analisis, dan interpretasi data. Hal ini dilakukan sebagai upaya data yang diperoleh dapat diolah dengan benar.

Rencana Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Jika dalam obyek penelitian terdapat tanda biru, maka penelitian akan melaporkan warna biru, bila membuat laporan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada obyek, maka data tersebut dapat dinyatakan tidak valid.

Reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan, jika satu menemukan dalam obyek berwarna merah, maka peneliti yang lain juga demikian karena reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi, maka bila ada peneliti lain mengulangi atau mereplikasi dalam penelitian pada objek yang sama dengan metode yang sama akan menghasilkan data yang sama. Suatu data yang reliabel atau konsisten akan cenderung valid, walaupun belum tentu valid.

Objektivitas berkenaan dengan derajat kesepakatan atau “interpersonal agreement” antar banyak orang terhadap suatu data, bila dari seratus orang, terdapat sembilan puluh sembilan orang menyatakan bahwa terdapat warna merah dalam objek penelitian sedang yang satu orang menyatakan warna lain, maka data tersebut adalah data yang obyektif, data yang objektif akan cenderung valid walaupun belum tentu valid.

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif adalah :

1. *Credibility (Validitas Internal)*

Cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan akan meningkatkan kepercayaan/kredibilitas data, dengan perpanjangan pengamatan berarti kembali kelapangan melakukan pengamatan wawancara kembali dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan dengan narasumber akan semakin terbentuk rapport, semakin akrab tidak ada lagi jarak, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Pada tahap awal memasuki lapangan masih dianggap orang asing, masih dicurigai sehingga informasi yang diberikan belum lengkap, tidak mendalam dan mungkin masih banyak yang dirahasiakan, dengan perpanjangan pengamatan ini berarti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan belum lengkap, tidak mendalam dan masih banyak yang dirahasiakan. Bila data yang diperoleh selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data lainnya

ternyata tidak benar maka kembali melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya. Berapa lama perpanjangan pengamatan ini dilakukan akan sangat tergantung pada kedalaman, keluasan dan kepastian data.

2. Pengujian Konfirmability

Dalam penelitian kualitatif, uji konfirmability mirip dengan uji dependability sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan, menguji konfirmability berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmability.

3. Pengujian Dependability

Dalam penelitian kualitatif uji ini dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi tidak melakukan proses penelitian ke lapangan tetapi bisa memberikan data. Jika proses penelitian tidak dilakukan tetapi bisa memberikan data, maka penelitian tidak reliabel atau dependable. Caranya dilakukan oleh audit independent atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas dalam melakukan penelitian. Bagaiman peneliti mulai menentukan masalah atau fokus memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, menguji keabsahan data sampai membuat simpulan harus dapat ditunjukkan. Jika tidak dapat menunjukkan atau tidak mempunyai "jejak aktivitas lapangannya" maka dependability penelitian patut diragukan.

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Temuan Penelitian

Penyelenggara dana pensiun yang pertama adalah PT Taspen yang mengkhususkan bagi pegawai negeri sipil dan seluruh pegawai negeri sipil wajib menjadi pesertanya. PT Taspen erat kaitannya dengan Badan Kepegawaian Negara yang mengurus administrasi dan gaji pegawai negeri sipil serta Kementerian Keuangan untuk masalah pembayaran iuran (pendanaan) dan manfaat

pensiun pegawai negeri sipil. Program Kesejahteraan PNS yang dikelola PT Taspen terdiri dari Program Tabungan Hari Tua dan Program Pensiun.

1. Tabungan Hari Tua adalah suatu program asuransi, terdiri dari asuransi dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi kematian.
2. Pensiun atau manfaat pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aturan mengenai iuran di PT Taspen sejalan dengan potongan iuran yang diberlakukan bagi pegawai negeri sipil. Untuk sementara ini PT Taspen hanya mengelola iuran yang didapat dari pemotongan gaji pokok pegawai negeri, sehingga untuk membayar manfaat pensiun pegawai negeri yang jatuh tempo PT Taspen harus mengajukan kekurangannya kepada pemerintah melalui usulan Rencana Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahunan. Menteri Keuangan dan PT Taspen secara berkala harus menunjuk aktuaris untuk melakukan perhitungan berapa total kewajiban negara untuk membiayai manfaat pensiun pegawai negeri sipil hingga habis. Saat ini pemerintah masih menganut sistem *Pay As You Go* atau tiap tahun menganggarkan biaya untuk membayar manfaat pensiun.

Hal ini berbeda dengan dana pensiun pemberi kerja yang sudah "*funded*" di mana dana untuk membayar manfaat pensiun telah dipisahkan atau dicadangkan di dana pensiunnya. Pada PT Taspen dasar pensiun yang dipakai untuk menentukan besarnya iuran dan manfaat pensiun ialah gaji pokok termasuk gaji pokok tambahan dan/ atau gaji pokok tambahan peralihan terakhir sebulan yang berhak diterima oleh pegawai yang berkepentingan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya.

Pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2013 tentang Asuransi Sosial PNS disebutkan bahwa semua instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah wajib memotong 8% dari penghasilan bulanan PNS, setelah dikurangi dana tunjangan pangan, untuk iuran



pensiun dan hari tua. Perincian penggunaan dana itu, sebesar 4,75% untuk program pensiun dan 3,25% untuk tunjangan hari tua dan aturan ini berlaku untuk seluruh PNS. Masa kerja yang diakui dan dihitung ke dalam rumus manfaat pensiunnya pada jaman dulu termasuk masa kerja dimulai sebagai pelajar pejuang, veteran, sekolah bersubsidi partikelir, pegawai negeri, dan ABRI, sehingga dasar perhitungan masa kerja antar peserta bisa berbeda-beda. Pensiun pegawai sebulan adalah sebanyak-banyaknya 75% dari dasar pensiun. Manfaat pensiun sebulan tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut peraturan pemerintah tentang gaji dan pangkat yang berlaku bagi pegawai negeri yang bersangkutan. Di atas pensiun pegawai, pensiun janda/ duda atau bagian pensiun janda diberikan tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan dan tunjangan-tunjangan umum atau bantuan bantuan umum lainnya menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri.

Pemerintah memberikan tunjangan dan kenaikan uang pensiun bagi pegawai negeri, sehingga rumus penghasilan dasar pensiun untuk menghitung manfaat pensiun bagi pegawai negeri berubah dari rumus dasarnya. Bagi pegawai negeri peserta PT Taspen sebenarnya bisa mengakses modul simulasi manfaat pensiunnya masing-masing melalui situs PT Taspen.

Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun pegawai apabila dia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut

1. Telah mencapai usia minimal 50 tahun dan mempunyai masa kerja minimal 20 tahun, kecuali bila ada penghapusan posisi atau tidak bisa ditampung lagi maka masa kerja minimal adalah 10 tahun.
2. Dinyatakan sakit berkepanjangan sehingga tidak bisa bekerja lagi sewaktu dalam menjalankan kewajiban tugasnya.
3. Jika tidak sedang menjalankan kewajibannya kemudian sakit berkepanjangan maka harus mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 tahun.

Besarnya pensiun janda/ duda sebulan adalah 36% dari dasar pensiun, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat lebih dari seorang istri yang berhak menerima pensiun janda, maka besarnya bagian pensiun janda untuk masing-masing istri dibagi rata antara istri-istri itu. Besaran 36% dari dasar pensiun termaksud tidak boleh kurang dari 75% dari gaji pokok terendah menurut peraturan pemerintah tentang gaji dan pangkat pegawai negeri yang berlaku bagi almarhum suami/ istrinya. Apabila Pegawai Negeri meninggal dunia saat menjalankan tugas, maka besarnya pensiun janda/duda adalah 72% dari dasar pensiun.

Anak yang berhak menerima pensiun janda atau bagian pensiun janda ialah anak yang pada waktu pegawai atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia belum mencapai usia 25 tahun, atau mempunyai penghasilan sendiri, atau belum pernah menikah. Ahli waris utama (istri, suami, anak, orang tua) yang bisa mendapat hak manfaat pensiun adalah yang sudah didaftarkan sebelum pegawai negeri memasuki masa pensiun. Apabila pegawai meninggal dunia saat menjalankan tugas dan tidak meninggalkan istri/ suami ataupun anak, maka 20% dari pensiun janda/ duda diberikan kepada orang tuanya. Apabila janda/ duda menikah lagi, maka pembayaran manfaat pensiunnya dihentikan. Namun, bagi janda yang menikah lagi kemudian perkawinannya putus, janda tersebut masih bisa diberi manfaat pensiun. Seiring dengan perbaikan manfaat pensiun yang sering diberikan oleh pemerintah, maka rumus manfaat pensiun dan aturan layanan dari PT Taspen tentunya juga berubah.

Jaminan pensiun di hari tua bisa dibidang jadi salah satu alasan utama profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) jadi incaran banyak orang. Usia pensiun abdi negara sendiri saat ini ditetapkan 58-65 tahun. Lalu berapa gaji pensiunan PNS atau uang pensiun PNS Setiap bulan, pensiunan PNS mendapatkan gaji berupa pensiun pokok. Selain PNS, pensiun pokok juga diberikan untuk aparatur negara lainnya seperti TNI dan Polri. Besaran gaji pensiun PNS ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan

Pensiun Pokok Pensiunan pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya. Selain mendapatkan uang pensiun PNS pokok, ASN purnabakti juga mendapatkan penerimaan lainnya berupa tunjangan keluarga dan tunjangan pangan perbulannya.

Gaji pensiunan PNS tersebut dikelola dan disalurkan oleh BUMN PT Taspen (Persero), di mana dana pensiun PNS Taspen disalurkan ke para pensiunan lewat jaringan Taspen hingga Kantor Pos. Berikut daftar gaji pensiunan PNS saat ini:

Uang pensiun PNS pokok, PNS golongan I antara Rp 1.560.800-Rp 2.014.900. PNS Golongan II antara Rp 1.560.800-Rp 2.865.000 PNS Golongan III antara Rp 1.560.800-Rp 3.597.800 PNS Golongan IV antara Rp 1.560.800-Rp 4.425.900.

Uang pensiun untuk janda/duda pensiun PNS
Uang pensiun untuk janda/duda pensiun PNS Pensiunan janda/duda PNS golongan I yaitu Rp 1.170.600. Pensiunan janda/duda PNS golongan II antara Rp. 1.170.600-Rp 1.375.200. Pensiunan janda/duda PNS golongan III antara Rp 1.170.600-Rp 1.727.000. Pensiunan janda/duda PNS golongan IV antara Rp 1.170.600-Rp 2.124.500.

Uang pensiun janda/duda yang ditinggal PNS meninggal Pensiunan janda/duda PNS yang meninggal golongan I antara Rp 1.560.800-Rp 1.934.800. Pensiunan janda/duda PNS yang meninggal golongan II antara Rp 1.560.800-Rp 2.746.500. Pensiunan janda/duda PNS yang meninggal golongan III antara Rp 1.786.100-Rp 3.453.300. Pensiunan janda/duda PNS yang meninggal golongan IV antara Rp 2.111.400-Rp4.243.600.

Pembahasan PENELITIAN

Perhitungan Masa atau Bulanan Selain Masa Pajak desember atau Masa Pajak terakhir :

1.Perhitungan PPh Pasal 21 bagi pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI

a Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan. Terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang di terima selama

sebulan, yang meliputi seluruh gaji dan tunjangan

- b Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan dan iuran pensiun
- c Selanjutnya dihitung penghasilan neto sebulan dikalikan 12 (dua belas)
- d Dalam hal pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, atau anggota POLRI mulai bekerja setelah bulan januari, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, atau anggota POLRI mulai bekerja sampai dengan bulan Desember
- e Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun sebagaimana dimaksud pada huruf c atau d, dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP)
- f PPh Pasal 21 terulang atas perkiraan penghasilan setahun dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak
- g Selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah sebulan, yaitu:
 - 1) Jumlah PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf c dibagi menjadi 12 (dua belas)
 - 2) Jumlah PPh Pasal 21 terutang, atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf d dibagi banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali sebagaimana dimaksud pada huruf d

2. Perhitungan PPh Pasal 21 Bagi Pensiunan

a Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang diterima penerima pensiun pada tahun pertama pensiun adalah sebagai berikut :

1. Terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiu, kemudian dikalikan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan menerima pensiun sampai dengan bulan Desember



2. Selanjutnya penghasilan neto pensiun sebagaimana tersebut pada angka 1) ditambah dengan penghasilan neto dalam tahun yang bersangkutan yang diterima sebelum pejabat Negara, PNS, Anggota TNI. Atau Anggota POLRI pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun
 3. Untuk menghitung penghasilan kena Pajak, Jumlah Penghasilan pada angka 2) tersebut dikurangi dengan PTKP, dan selanjutnya dihitung, Pph Pasal 21 dengan menerapkan tarif pasal 17 UU PPh terhadap Penghasilan kena pajak tersebut
 4. PPh Pasal 21 atas uang pensiun dalam tahun yang bersangkutan dihitung dengan cara mengurangi PPh Pasal 21 dalam angka 3) dengan PPh Pasal 21 yang terutang dari bendahara sebelum pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, atau Anggota POLRI pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam buku pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun
 5. PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah sebulan adalah sebesar PPh pasal 21 seperti tersebut dalam angka 4) dibagi dengan banyaknya bulan sebagaimana dimaksud dalam angka 1).
- b Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang diterima penerima pensiun pada tahun kedua dan seterusnya adalah sebagai berikut :
1. Terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan pensiun.
 2. selanjutnya dihitung perkiraan penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan pada angka 2) tersebut dikurangi dengan
 3. PTKP, dan selanjutnya dihitung perkiraan penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12
 4. untuk menghitung penghasilan kena Pajak, jumlah penghasilan pada angka 2) tersebut dikurangi dengan PTKP, dan selanjutnya dihitung PPh pasal 21 dengan menerapkan tarif pasal 17 UU PPh terhadap penghasilan kena Pajak tersebut
 5. selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan, yang di tanggung oleh pemerintah, yaitu sebesar jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 3) dibagi dengan 12 (dua belas)
- 3. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji, Pensiun, dan Tunjangan ke – 13 (ketiga belas) atau rapel Gaji dan atau tunjangan**
- a apabila ada kepada pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan pensiunan diberikan gaji, Uang Pensiun, dan Tunjangan ke – 13 (ketiga belas) atau rapel gaji dan/ atau tunjangan, maka PPh Pasal 21 dihitung dengan cara sebagai berikut :
1. dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan berupa gaji uang pensiun dan tunjangan ke – 13 (ketiga belas)
 2. dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang disetahunkan tanpa gaji dan tunjangan ke – 13 (ketiga belas) atau uang pensiun dan tunjangan ke – 13 (ketiga belas)
 3. selisih antara PPh Pasal 21 menurut perhitungan angka 1) dan angka 2) adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa gaji dan tunjangan ke – 13 (ketiga belas) atau uang pensiun dan tunjangan ke - 13 (ketiga belas)
- b dalam hal Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan pensiunan baru mulai bekerja/ pensiun setelah bulan januari, maka PPh Pasal 21 atas gaji dan Tunjangan ke – 13 (ketigas belas) atau uang pensiun dan tunjangan ke – 13 (ketiga belas) atau Uang Pensiun dan Tunjangan ke – 13 (ketiga belas) tersebut dihitung dengan cara sebagaimana pada huruf a dengan memperhatikan ketentuan mengenai perhitungan PPh pasal 21 bulanan atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan pada butir I.A.I huruf b angka 2), 4), dan 5) di atas
- c Apabila kepada Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan pensiunan dibayar (rapel gaji), maka PPh Pasal 21

dihitung dan dipotong, dengan cara sebagaimana dimaksud pada huruf a

4. Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas Gaji dan Tunjangan ke – 13 Uang pensiun dan Tunjangan Ke – 13

Apabila Aprinta sebagaimana contoh pada bulan juli 2010 menerima gaji dan tunjangan ke – 13, maka perhitungan PPh, Pasal 21 atas gaji dan tunjangan ke 13 adalah sebagai berikut :

Gaji dan Tunjangan bulan juli 2010 :

Gaji dan Tunjangan bulan juli 2010 :

Gaji Pokok	Rp. 2.244.500,00
Tunjangan Istri	Rp. 224.450,00
Tunjangan Anak	Rp. 89.780,00
Tunjangan Jabatan	Rp. 540.000,00
Tunjangan beras	Rp. 198.000,00
Pembulatan	Rp. 43,00 +

Jumlah Gaji dan Tunjangan bulan juli 2010 Rp. 3.296.773.000

Penghasilan disetahunkan	
12 x Rp 3.296.773,00	Rp. 39.561.276,00
Gaji dan Tunjangan Ke-13	
Gaji Pokok	Rp. 2.244.500,00
Tunjangan Istri	Rp. 224.450,00
Tunjangan Anak	Rp. 89.780,00
Tunjangan Jabatan	Rp. 540.000,00
Pembulatan	Rp. 40,00 +

Jumlah Gaji dan Tunjangan Ke – 13 Rp. 3.098.770,00

Jumlah Penghasilan Bruto Setahun Rp. 42.660.046,00

Pengurangan	
Biaya Jabatan	
5% X Rp. 42.660.046,00	= Rp. 2.133.002,00
Iuran Pensiun	
12 x 4,75% x Rp 2.558.730,00	= Rp. 1.458.476,00 +

Penghasilan neto setahun Rp. 39.068.568,00

PTKP (K/3)	
Untuk wajib pajak	Rp. 15.840.000,00
Status WP Kawin	Rp. 1.320.000,00
Tambahan 3 orang tanggungan	
(3x Rp. 1.320.000,00)	Rp. 3.960.000,00 +

Penghasilan kena Pajak (PKP) Rp. 21.120.000,00 -

Pembulatan Rp. 17.948.568,00

PPh Pasal 21 setahun atas seluruh penghasilan Rp. 17.948.000

5% x Rp. 17.948.000 = Rp. 897.400,00

PPh pasal 21 atas gaji dan tunjangan ke-13

Rp. 897.400,00 - Rp. 750.200,00 = Rp. 147.200,00

Catatan :

1. PPh Pasal 21 yang terutang atas gaji dan tunjangan ke -13 sebesar Rp. 147.200,00 ditanggung pemerintah
2. Apabila Aprinta belum memiliki NPWP maka besarnya PPh yang terutang 120% x Rp147.200,00 = Rp.176.640,00 Atas tambahan PPh 21 terutang yaitu sebesar Rp. 29.440,00 (Rp 176.640,00 - Rp. 147.200,00) tidak ditanggung pemerintah sehingga bendahara pemerintah wajib memotong dari gaji dan tunjangan aprinta dan menyetorkannya ke kas Negara

3. Apabila terdapat pembayaran rapel atas kenaikan gaji atau pembayaran atas kekurangan gaji dan tunjangan maka tata cara perhitungan atas rapel tersebut disamakan dengan perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan ke – 13

5. Perhitungan PPh Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI yang menerima tambahan penghasilan yang bersifat tetap dan teratur setiap bulan yang pembayarannya terpisah dari pembayaran gaji

Apabila Aprinta sebagaimana contoh, ditugaskan pada kantor inspeksi pemerintahan B(KTP) sehingga tunjangan jabatan tidak agi dibayarkan oleh KPP A dan di KIP B dibayarkan tunjangan jabatan sebesar Rp. 540.000,00 perbulan oleh bendahara KIP B adalah :

PPh Pasal 21 di KPP A :

Gaji Pokok	Rp. 2.244.500,00
Tunjangan Istri	Rp. 224.450,00
Tunjangan Anak	Rp. 89.780,00
Tunjangan Beras	Rp. 198.000,00
Pembulatan	Rp. 43,00 +
Jumlah penghasilan bruto	Rp. 2.756.773,00

Pengurangan

1. Biaya Jabatan
5% x Rp.2.756.773,00 = Rp.137.837,00

2. Iuran Pensiun
4,75% x Rp. 2.558.730,00 = Rp. 121.540,00
Rp. 259.379,00

Penghasilan neto Rp. 2.497.394,00

Penghasilan neto disetahunkan :
12 x Rp. 2.497.394,00 Rp. 29.986.728

PTKP (K/3)

- Untuk wajib Pajak Rp. 15.840.000,00
- Status WP kawin Rp. 1.320.000,00
- Tambahan 3 orang tanggungan (3x Rp. 1.320.000,00) Rp. 3.960.000,00 +

Penghasilan kena pajak (PKP) Rp. 21.120.000,00

Pembulatan Rp. 8.848.000,00

PPh Pasal 21 setahun Rp. 8.848.000,00

5% x Rp. 8.848.000 = Rp. 442.400,00

PPh pasal 21 atas gaji sebulan Rp. 442.400,00

= Rp. 36.886,00

PPh Pasal 2

Penghasilan dari KPP A:

Gaji Pokok	Rp. 2.244.500,00
Tunjangan Istri	Rp. 224.450,00
Tunjangan Anak	Rp. 89.780,00
Tunjangan Beras	Rp. 198.000,00
Pembulatan	Rp. 43,00 +
Jumlah penghasilan	Rp. 2.756.773,00



Penghasilan dari KIP B	
Tunjangan Jabatan	Rp 540.000,00 +
Jumlah Penghasilan	Rp3.296.773,00
Pengurangan :	
1. Biaya Jabatan	
5% X Rp 3.296.773,00	Rp164.839,00
2. Iuran pensiun	
4,75% X Rp 2.558.730,00	Rp121.540,00+
	Rp 286.379,00 -
Penghasilan neto	Rp3.010.394,00
Penghasilan neto disetahunkan:	
12 x Rp 3.010.394,00	Rp 36.124.728,00
PTKP (K/3)	
• untuk Wajib Pajak	Rp 15.840.000,00
• status WP Kawin	Rp 1.320.000,00
• tambahan 3 orang tanggungan (3 x Rp1.320.000,00)	Rp 3.960.000,00 +
	Rp 21.120.000,00 -
Penghasilan Kena Pajak (PKP) embulatan	Rp 15.004.728,00
PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan setahun	Rp 15.004.000,00
5% x Rp 15.004.000,00=	Rp 750.200,00
PPh Pasal 21 setahun yang terutang di KPP A	Rp 442.400,00 -
PPh Pasal 21 terutang di KIP B setahun	Rp 307.800,00
PPh Pasal 21 terutang di KIP B sebulan:	
Rp307.800 : 12 = Rp25.650	

5. Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 bagi pensiunan yang menerima uang pensiun masa Pajak Januari.

Raisita Agus seorang Pensiunan PNS status menikah dengan tanggungan 1 orang anak, telah memiliki NPWP. Setiap bulan Toto Subroto menerima Uang Pensiun sebesar Rp2.500.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:	
Uang Pensiun	Rp 2.500.000,00
Pengurangan:	
Biaya Pensiun	
5% X Rp 2.500.000,00=	Rp 125.000,00
Penghasilan neto	Rp 2.375.000,00
Penghasilan Neto Setahun:	
12 x Rp 2.375.000,00	Rp 28.500.000,00
PTKP (K/1)	
• untuk Wajib Pajak	Rp 15.840.000,00
• status WP Kawin	Rp 1.320.000,00
• tambahan 1 orang tanggungan (1 x Rp1.320.000,00)	Rp 1.320.000,00 +
	Rp 18.480.000,00 -
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp 10.020.000,00
PPh Pasal 21	
5% x Rp 10.020.000,00	Rp 501.000,00
PPh Pasal 21 atas Uang Pensiun sebulan	=
Rp 501.000,00 : 12	= Rp 41.750,00

6. Perhitungan PPh Pasal 21 Pensiun terbaru

Berdasar lampiran Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-16/PJ/2016, Penghitungan PPh Pasal 21 Pada Tahun Pertama Dibayarkannya Uang Pensiun Secara Bulanan, Penghitungan PPh Pasal 21 di Tempat

Pemberi Kerja Sebelum Pensiun Apabila waktu pensiun sudah dapat diketahui dengan pasti pada awal tahun, misalnya berdasarkan ketentuan yang berlaku di tempat pemberi kerja yang dikaitkan dengan usia pegawai yang bersangkutan, maka penghitungan PPh Pasal 21 terutang sebulan dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak yang akan diperoleh dalam periode di mana pegawai yang bersangkutan akan bekerja dalam tahun berjalan sebelum memasuki masa pensiun.

Namun, apabila waktu pensiun belum dapat diketahui dengan pasti pada waktu menghitung PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan, maka penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada perkiraan penghasilan neto setahun seperti pada Penghitungan PPh Pasal 21 oleh Dana Pensiun yang Membayarkan Uang Pensiun Bulanan Untuk kemudahan dan kesederhanaan bagi pegawai yang pensiun dalam hal yang bersangkutan tidak mempunyai penghasilan selain dari pekerjaan dari satu pemberi kerja dan uang pensiun, Dana Pensiun menghitung pemotongan PPh Pasal 21 atas uang pensiun pada tahun pertama pegawai menerima uang pensiun dengan berdasarkan pada gunggung penghasilan neto dari pemberi kerja sampai dengan pensiun dan perkiraan uang pensiun yang akan diterima dalam tahun kalender yang bersangkutan.

Agar Dana Pensiun dapat melakukan pemotongan PPh Pasal 21 seperti itu, maka penerima pensiun harus segera menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721 A- 1/1721 A-2) dari pemberi kerja sebelumnya.

Selanjutnya, mulai bulan Juli 2016 Hari Irawan memperoleh uang pensiun dari Dana Pensiun Artha Mandiri sebesar Rp6.000.000,00 sebulan. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas uang pensiun adalah sebagai berikut:

Pensiun sebulan Rp 6.000.000,00 Pengurangan: Biaya pensiun 5% X Rp6.000.000,00=Rp300.000,00 Maksimum diperkenankan Rp 200.000,00 Penghasilan neto sebulan Rp 5.800.000,00 Penghasilan neto Juli-Desember 2016 6 X Rp 5.800.000,00 Rp 34.800.000,00 Penghasilan neto dari PT Nusa Indah Gemilang sesuai dgn bukti pemotongan PPh Pasal 21 adalah Rp 73.500.000,00 Jumlah

penghasilan neto tahun 2016 Rp 108.300.000,00 PTKP setahun - untuk Wajib Pajak sendiri Rp 54.000.000,00 - tambahan karena menikah Rp 4.500.000,00 - tambahan 2 orang anak Rp 9.000.000,00 (2 X Rp4.500.000,00) Rp 67.500.000,00 Penghasilan Kena Pajak Setahun Rp 40.800.000,00

PPH Pasal 21 Terutang 5% X Rp 40.800.000,00 = Rp 2.040.000,00 PPh Pasal 21 terutang di PT Nusa Indah Gemilang sesuai dgn bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1) Rp 300.000,00 PPh Pasal 21 terutang pada Dana Pensiun Artha Mandiri, selama 6 bulan adalah Rp 1.740.000,00 PPh Pasal 21 atas uang pensiun yang harus dipotong tiap bulan adalah Rp 1.740.000,00 : 6 Rp 290.000,00. PPh Pasal 21 Terutang 5% X Rp 40.800.000,00 Rp 2.040.000,00 PPh Pasal 21 terutang di PT Nusa Indah Gemilang sesuai dgn bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1) Rp 300.000,00 PPh Pasal 21 terutang pada Dana Pensiun Artha Mandiri, selama 6 bulan adalah Rp 1.740.000,00 PPh Pasal 21 atas uang pensiun yang harus dipotong tiap bulan adalah Rp 1.740.000,00 : 6 = Rp 290.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Uang Pensiun Secara Bulanan Pada Tahun Kedua dan Seterusnya Dengan menggunakan contoh sebelumnya, penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan mulai Januari 2017 (tahun kedua yang bersangkutan pensiun) adalah sebagai berikut: Pensiun sebulan Rp 6.000.000,00 Pengurangan: Biaya Pensiun 5% X Rp 6.000.000,00 Rp 300.000,00 Maksimum diperkenankan Rp 200.000,00 Penghasilan neto 6 bulan Rp 5.800.000,00 Penghasilan disetahunkan 12 X Rp 5.800.000,00 Rp 69.600.000,00 PTKP setahun - untuk Wajib Pajak sendiri Rp 54.000.000,00 - tambahan karena menikah Rp 4.500.000,00 - tambahan 2 orang anak Rp 9.000.000,00 (2 X Rp4.500.000,00) Rp 67.500.000,00 Penghasilan Kena Pajak Setahun Rp 2.100.000,00 PPh Pasal 21 setahun 5% X Rp 2.100.000,00 Rp 105.000,00 PPh Pasal 21 sebulan Rp 105.000,00 : 12 Rp 8.750,00

4.3. Pelaporan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menegaskan, setiap wajib pajak, termasuk pensiunan, wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas, menandatangani SPT, serta menyampaikan SPT tersebut. Hal tersebut sesuai dengan aturan yang tertuang di dalam pasal 3 ayat 1 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jadi walaupun berstatus sebagai pensiunan, selama masih memiliki NPWP dan masih menjadi wajib pajak, tetap diwajibkan untuk pelaporan SPT tahunan. pelaporan SPT Tahunan oleh pensiunan yang masih memenuhi syarat subjektif dan atau objektif sebagai wajib pajak sama seperti wajib pajak lain. Tata cara penghitungan pajak dan pelaporannya sesuai seperti yang tertuang di dalam UU KUP dan UU PPh. Namun demikian, pensiunan bisa saja tak perlu lapor SPT bila tak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan subyektif. Misalnya saja, penghasilan sudah berada di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). "Namun, jika wajib pajak tersebut sudah tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif atau objektif, dalam hal ini mungkin penghasilan mereka sudah berada di bawah PTKP, maka dapat mengajukan permohonan Non-Efektif (NE). Permohonan non-efektif (NE) bisa dilakukan secara online dengan mengisi Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif pada Aplikasi e-Registration yang tersedia pada laman Ditjen Pajak (www.pajak.go.id). Atau secara tertulis dengan mengisi Formulir tersebut dan mengirimkannya ke KPP.

Adapun untuk mengajukan permohonan non efektif, dilakukan oleh wajib pajak sendiri dengan validasi data berupa, NPWP, Nama, Nomor Induk Kependudukan, Alamat tempat tinggal, Alamat email yang terdaftar pada sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Nomor telepon atau nomor telepon seluler yang terdaftar pada sistem informasi DJP 7. Tahun Pajak, Status, dan Nominal SPT Tahunan Orang Pribadi Terakhir yang dilaporkan. Guna mengakomodasi kebutuhan pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) untuk mencetak



bukti potong (bupot) pajak, pemerintah menyediakan layanan cetak bupot secara digital. Layanan ini dapat digunakan oleh PNS di Indonesia yang telah pensiun. Untuk menjelaskan cara mendapat dan mencetak bukti potong Pajak Formulir 1721-A2 bagi pensiunan PNS melalui laman resmi PT Taspen (Persero). Mula-mula,

kunjungi tautan <https://services.taspen.co.id/e-spt/login.php>. Selanjutnya, wajib pajak akan diarahkan untuk *login* terlebih dahulu dalam mengakses layanan tersebut. Apabila wajib pajak belum memiliki akun di *website* Taspen, wajib pajak dapat melakukan pendaftaran dengan cara klik Daftar Sekarang!

Dalam melakukan pendaftaran, wajib pajak akan diminta untuk memasukkan sejumlah data seperti nomor induk pegawai (NIP), nomor induk kependudukan (NIK), nama, tanggal lahir, dan *e-mail*. Jika sudah memasukkan data secara lengkap, klik Daftar. Setelah memilih Daftar, wajib pajak akan diminta untuk memasukkan *one time password* (OTP) yang dikirimkan melalui *e-mail* terdaftar. Oleh karena itu, wajib pajak harus memeriksa kembali pesan masuk dari *e-mail* yang didaftarkan. Berikutnya, akan ada proses verifikasi dengan meminta kode OTP yang dikirimkan melalui nomor telepon seluler. Setelah itu, apabila registrasi telah berhasil dilakukan akan terdapat notifikasi yang menuliskan *Registrasi Berhasil*.

Apabila sudah memiliki akun Taspen, wajib pajak dapat melakukan *login* dengan memasukkan *email*, *password*, dan kode keamanan lalu klik *Login*. Setelah melakukan *login*, wajib pajak dapat memilih layanan *E-SPT Pensiun*. Kemudian, wajib pajak akan diarahkan ke dalam fitur layanan *E-SPT Pensiun*. Dalam fitur tersebut, sudah tersedia dokumen bupot SPT 1721 A2. Wajib pajak dapat mengunduh bukti potong SPT 1721 A2 Pensiun. Selanjutnya, wajib pajak dapat melaporkan pajak penghasilan untuk pensiunan PNS, TNI, dan Polri yang menggunakan formulir SPT Tahunan 1770SS, Selesai.

Setiap individu yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib melaporkan pajak

penghasilannya. Bagaimana dengan pensiunan PNS, TNI, dan Polri diwajibkan lapor selama memiliki NPWP aktif. Melaporkan pajak penghasilan untuk pensiunan PNS, TNI, dan Polri yang menggunakan SPT Tahunan 1770SS. Perlu dicatat, SPT Tahunan 1770SS hanya diisi oleh wajib pajak yang memenuhi 2 kriteria. *Pertama*, wajib pajak merupakan orang pribadi dengan penghasilan tahunan kurang dari Rp60 juta. *Kedua*, wajib pajak hanya bekerja pada satu perusahaan atau memiliki penghasilan yang bersumber dari satu perusahaan saja. Terkait dengan cara pelaporannya, pastikan telah menyiapkan dokumen yang diperlukan seperti bukti potong 1721-A2 dan lainnya. Setelah sudah lengkap, wajib pajak dapat mengunjungi aplikasi DJP Online

melalui tautan <https://dijponline.pajak.go.id/account/login>. ada tautan tersebut, wajib pajak akan diminta untuk lakukan *login* dengan memasukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan lalu *Submit*. Setelah melakukan *login*, pilih menu *Lapor*, dan pilih layanan *e-filing*.

Berikutnya, wajib pajak dapat memilih menu Buat SPT untuk mengisi formulir SPT. Wajib pajak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dan klik 1770SS. Berikutnya, wajib pajak akan diarahkan menuju pengisian data formulir. Pilihlah tahun pajak yang akan dilaporkan dan dalam status SPT pilih *Normal* lalu klik *Selanjutnya*. Setelah itu, wajib pajak akan diminta untuk mengisi SPT. Pengisian SPT terkait dengan penghasilan dapat disesuaikan dengan nominal yang tertera pada dokumen Bukti Potong 1721-A2.

Berikutnya, wajib pajak dapat menuliskan penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak. Jika tidak ada, bagian tersebut dapat dilewati. Kemudian, wajib pajak dapat memasukkan daftar harta dan kewajiban yang dimiliki. Kemudian, pada bagian Pernyataan, setelah membaca ketentuannya, wajib pajak dapat memberikan tanda centang dengan mengklik *Setuju*, lalu pilih *Selanjutnya*. Jika sudah yakin dengan data yang dimasukkan, wajib pajak dapat mengambil kode verifikasi

dengan menekan tombol kotak berwarna kuning yang bertulisan [di sini].

Selanjutnya, wajib pajak dapat memilih media pengiriman kode verifikasi baik melalui *email* maupun SMS. Setelah itu, wajib pajak dapat memeriksa pesan masuk melalui media pengiriman kode verifikasi yang telah dipilih. Kode verifikasi yang telah diterima dapat dimasukkan pada bagian *Masukkan Kode Verifikasi* lalu klik *Kirim SPT*. Setelah berhasil mengirimkan SPT, wajib pajak akan menerima pesan masuk berupa Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari efiling@pajak.go.id melalui *email*, selesai.

Pemerintah juga mengalokasikan anggaran sejumlah Rp16,3 triliun untuk membayar gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) pemerintah pusat, prajurit TNI, anggota Polri, dan pensiunan pada tahun 2022, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 63/2021 dan perhitungan pajak juga sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pemerintah memastikan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 yang diterima pejabat dan aparatur negara tidak dipotong iuran. Namun, penghasilan nonupah itu masih tetap dikenakan pajak yang ditanggung pemerintah. Kebijakan tersebut tertuang dalam dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiunan, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022. Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam Pasal 13 Ayat 1 aturan tersebut dengan menyatakan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung

pemerintah.

Pemerintah telah melakukan perubahan ketentuan perpajakan melalui Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak (RUU HPP) yang telah disetujui pada Sidang Paripurna DPR pada tanggal 7 Oktober 2021. Terdapat banyak perubahan ketentuan pajak dan salah satunya adalah tarif pajak orang pribadi yang baru. Tarif pajak orang pribadi yang baru memperbaharui ketentuan yang sebelumnya diatur pada pasal 17 UU PPh (Undang-Undang Pajak Penghasilan). Perubahan ini berdampak pada perubahan perhitungan PPh 21 Karyawan perusahaan. Berikut ini perubahan tarif pajak orang pribadi berdasarkan UU HPP yang memperbaharui Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh.

UU PPh		UU HPP	
Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
0 sampai dengan Rp.50.000.000,-	5%	0 sampai dengan Rp.60.000.000,-	5%
Di atas Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp.250.000.000,-	15%	Di atas Rp.60.000.000,- sampai dengan Rp.250.000.000,-	15%
Di atas Rp.250.000.000,- sampai dengan Rp.500.000.000,-	25%	Di atas Rp.250.000.000,- sampai dengan Rp.500.000.000,-	25%
Di atas Rp.500.000.000,-	30%	Di atas Rp.500.000.000,- sampai dengan Rp.5.000.000.000,-	30%
		Diatas Rp.5.000.000.000,-	35%

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat ada perubahan ketentuan. Pertama, tarif PPh 21 UU HPP terdapat 5 lapisan dimana sebelumnya pada UU PPh hanya terdapat 4 lapisan. Pemerintah menambahkan lapisan ke-5 dengan tarif 35% dengan Penghasilan Kena Pajak dalam setahun diatas 5 Milyar Rupiah. Kedua, pada lapisan pertama atau ke-1 pemerintah memperbesar Penghasilan Kena Pajak dalam setahun dari 0 sampai dengan Rp.50 Juta Rupiah menjadi dari 0 sampai



dengan Rp.60 Juta Rupiah. Akibat dari perubahan kedua, apabila sebelum UU HPP seorang karyawan dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp.60 Jt setahun dikenakan 2 lapis tarif pajak yakni 5% dan 15%. Maka setelah UU HPP ini seorang karyawan dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp.60 Juta setahun hanya akan dikenakan 1 lapis Tarif pajak yakni 5%. Sehingga pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih rendah. Berikut ini contoh perhitungan karyawan PPh 21 Karyawan berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Huruf a UU PPh dan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak.

7. Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Berdasar pasal 17 tarif pajak yang ditetapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang ditelah disebutkan diatas dapat diubah dengan peraturan pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 7 menyatakan penghasilan tidak kena pajak pertahun diberikan paling sedikit :

- Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta) untuk diri wajib pajak orang pribadi.
- Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk wajib pajak yang kawin.
- Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
- Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Contoh PPh Pasal 21 sebelum pensiun Indra berstatus kawin dan tidak memiliki tanggungan (K/0), bekerja sebagai pegawai tetap di PT X dengan gaji sebulan Rp. 8.000.000,- dan pemberi kerja membayar premi asuransi kecelakaan kerja sebesar Rp. 64.000,-

perbulan kepada pegawai tetap dan membayar iuran pensiun Rp. 300.000,- ke lembaga dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri keuangan serta berdasar perjanjian akan pensiun pada 1 Juli 2015.

Gaji sebulan	Rp. 8.000.000
Premi dibayar pemberi kerja	Rp. 64.000+
Jumlah penghasilan bruto	Rp. 8.064.000

<u>Pengurangan :</u>	
Biaya jabatan	Rp. 403.200
Iuran pensiun	Rp. 300.000 +
	<u>Rp. 703.000 -</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp. 7.360.800
Penghasilan neto setahun (6 bulan)	Rp. 44.164.800
PTKP (K/-)	<u>Rp. 39.000.000 -</u>
Penghasilan kena pajak	Rp. 5.164.000
	5% x Rp. 5.164.000
PPh Pasal 21 terutang sebulan (pembagi 6)	Rp. 258.000
	Rp. 43.033

Saat Indra berhenti bekerja dan memasuki masa pensiun, pemberi kerja memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721-A1) dengan perhitungan sebagai berikut:

Gaji 6 bulan (Januari hingga Juni)	Rp. 48.000.000
Premi yang dibayarkan pemberi kerja	Rp. 348.000 +
Jumlah penghasilan bruto	Rp. 48.348.000

<u>Pengurangan :</u>	
Biaya Jabatan	Rp. 2.419.200
Iuran pensiun	Rp. 1.800.000 +
	<u>Rp. 4.219.200 -</u>
Penghasilan neto 6 bulan	Rp. 44.164.800
PTKP (K/0)	<u>Rp. 39.000.000 -</u>
Penghasilan kena pajak	Rp. 5.164.000
PPh Pasal 21 terutang 6 bulan	5% x Rp. 5.164.000
	Rp. 258.200
PPh pasal 21 dipotong 6 bulan (6 x Rp. 43.033)	<u>Rp. 258.200 -</u>
pasal 21 lebih (kurang) dipotong	<u>Rp. 0 (Nihil)</u>

Contoh perhitungan pensiunan dari dana pensiun

Sejak Juli 2015 Indra memperoleh uang pensiun dari Dana Pensiun sebesar Rp. 4.000.000 sebulan	
Pensiunan sebulan	Rp. 4.000.000
Biaya pensiun	<u>Rp. 200.000 -</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp. 3.800.000
Penghasilan neto dari Juli-Desember	Rp. 22.800.000
Penghasilan neto dari 1721-A1 PT X	<u>Rp. 44.164.800 +</u>
Penghasilan neto tahun 2014	Rp. 66.964.000
PTKP (K/0)	<u>Rp. 39.000.000 -</u>
Penghasilan kena pajak	Rp. 27.964.000
	5% x Rp. 27.964.000 =
Pph pasal 21 terutang dari PT X	<u>Rp. 1.398.200</u>
PPh pasal 21 terutang 6 bulan	<u>Rp. 258.200 -</u>
PPh pasal 21 terutang 6 bulan	Rp. 1.140.000
Pph pasal 21 terutang sebulan	<u>Rp. 190.000</u>

Berikut perhitungan kembali PPh Pasal 21 oleh dana pensiun di form 7121-A1,

Pensiun 6 bulan (Juli-Desember)	Rp. 24.000.000
Biaya pensiun	<u>Rp. 1.200.000 -</u>
Penghasilan neto 6 bulan	Rp. 22.800.000
Penghasilan neto dari 1721-A1 PT X	<u>Rp. 44.164.800 +</u>
	Rp. 66.964.800
PTKP (K/0)	<u>Rp. 39.000.000 -</u>
Penghasilan kena pajak	Rp. 27.964.800
	5% x Rp. 39.000.000 =
PPh pasal 21 terutang	<u>Rp. 1.398.200</u>
PPh terutang dari PT X dari 1721-A1 PT X	<u>Rp. 258.200 -</u>
Pph pasal 21 terutang 6 bulan	Rp. 1.140.000
PPh Pasal 21 dipotong 6 bulan (6 x Rp. 190.000)	<u>Rp. 1.140.000 -</u>
PPh pasal 21 kurang (lebih) dipotong	<u>Rp. 0 (nihil)</u>

Berikut perhitungan PPh pasal 21 bulanan oleh Dana pensiun pada tahun kedua dan seterusnya.

Pensiun sebulan	Rp. 4.000.000
Biaya pensiun	Rp. 200.000 –
<u>Penghasilan neto sebulan</u>	Rp. 3.800.000
Penghasilan neto setahun	Rp. 45.600.000
PTKP (K/0)	Rp. 39.000.000 –
Penghasilan kena pajak	Rp. 6.600.000
PPh pasal 21 terutang 5% x Rp. 6.600.000	= Rp. 330.000
PPh pasal 21 terutang sebulan	Rp. 27.500

Perhitungan berdasar UU Hpp yang terbaru yang telah di berlakukan pada bulan April 2022

Pensiun sebulan	Rp. 5.000.000
Biaya pensiun	Rp. 200.000 –
<u>Penghasilan neto sebulan</u>	Rp. 4.800.000
Penghasilan neto setahun	Rp. 57.600.000
PTKP (K/0)	Rp. 58.500.000 –
Penghasilan kena pajak	Rp. -
PPh pasal 21 terutang sebulan	Rp. Nihil

8. Pengelolaan Akumulasi Iuran

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/PKM.02/2021 tentang pengelolaan akumulasi iuran pensiunan pegawai negeri sipil, pejabat Negara, prajurit tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Iuran Pensiun adalah iuran bulanan yang dipungut dari setiap Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Besarnya Iuran-Iuran yang Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun. Kemudian dana belanja pensiun adalah merupakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang digunakan untuk membayar pensiun, tunjangan anak yatim/piatu, tunjangan anak yatim piatu, tunjangan orang tua, uang tunggu, uang duka wafat, pensiun terusan, tunjangan cacat, tunjangan veteran, dan dana kehormatan veteran. Untuk pengelolaan program akumulasi dana pensiun adalah dari badan hukum juga badan penyelenggara yang merupakan badan hukum yang mengelola penyelenggaraan akumulasi iuran pensiun pegawai negeri sipil dan pejabat Negara.

Akumulasi iuran dana pensiun adalah bersumber dari iuran pensiun, hasil pengembangan iuran pensiun juga pendapatan imbalan jasa (fee) penyaluran Dana Belanja Pensiun dan pendapatan sewa aset program

pensiun yang pengolaannya dilakukan secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana dan hasil yang memadai. Akumulasi Iuran Pensiun yang dikelola oleh Badan Pengelola dapat digunakan untuk pembayaran manfaat pensiun, pembayaran talangan manfaat pensiun awal tahun, pembayaran talangan kekurangan alokasi manfaat pensiun, pembayaran biaya operasional penyelenggaraan, pengembangan dalam instrumen investasi, pemenuhan kewajiban perpajakan dan pengembalian nilai tunai Iuran Pensiun.

Pengembangan akumulasi iuran pensiun terdiri atas aset dalam bentuk investasi harus ditempatkan dalam jenis Surat Berharga Negara, deposito pada Bank Pemerintah, saham yang tercatat di Bursa Efek, dengan kriteria memiliki fundamental yang positif, prospek bisnis emiten yang positif dan nilai kapitalisasi pasar paling sedikit Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah), obligasi yang paling rendah memiliki peringkat A- atau yang setara dari perusahaan peneringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal, obligasi dengan mata uang asing yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara dan memiliki peringkat yang sama dengan peringkat risiko kredit Negara Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan yang diakui secara Internasional, sukuk yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara dan paling rendah memiliki peringkat A- atau yang setara dari perusahaan peneringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal, medium term notes yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara dan memiliki peringkat paling rendah A- atau yang setara dari perusahaan peneringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal, reksa dana berupa reksa dana pasar uang, reksa dana pendapatan tetap, reksa dana campuran, dan reksa dana saham, reksa dana terproteksi, reksa dana dengan penjaminan, dan reksa dana indeks, reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas dan reksa dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek,



penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di Bursa Efek) dan dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif pada proyek infrastruktur dari Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

Akumulasi Iuran Pensiun berupa aset dalam bentuk bukan investasi sebagaimana dimaksud harus dalam jenis kas dan bank, piutang iuran, piutang investasi, piutang hasil investasi, piutang lainnya yang timbul atas transaksi yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah dengan bangunan, untuk dipakai sendiri berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang dengan jumlah seluruhnya paling tinggi 0,5% (nol koma lima persen) dari akumulasi Iuran Pensiun; dan aset yang diperoleh dari penanaman hibah, hasil sitaan, dan/ atau penyelesaian piutang.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan, bahwa :

1. Aturan mengenai iuran di PT Taspen sejalan dengan potongan iuran yang diberlakukan bagi pegawai negeri sipil. Untuk sementara ini PT Taspen hanya mengelola iuran yang didapat dari pemotongan gaji pokok pegawai negeri, sehingga untuk membayar manfaat pensiun pegawai negeri yang jatuh tempo PT Taspen harus mengajukan kekurangannya kepada pemerintah melalui usulan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahunan. Menteri Keuangan dan PT Taspen secara berkala harus menunjuk aktuaris untuk melakukan perhitungan berapa total kewajiban negara untuk membiayai manfaat pensiun pegawai negeri sipil hingga habis. Saat ini pemerintah masih menganut sistem Pay As You Go atau tiap tahun menganggarkan biaya untuk membayar manfaat pensiun. Hal ini berbeda dengan dana pensiun pemberi kerja yang sudah “funded” di mana dana untuk membayar manfaat pensiun telah dipisahkan

atau dicadangkan di dana pensiunnya.

2. Untuk perhitungan dan penyetoran pajak penghasilan PT Taspen mengikuti ketentuan yang berlaku pada umumnya yaitu dengan menentukan penghasilan bruto yang diterima yaitu uang pensiun yang dibayar secara berkala disetiap bulannya dan tunjangan lainnya dikurangi dengan biaya pensiun atau 5% dari penghasilan bruto (pensiun) sehingga menjadi penghasilan bersih atau neto dikurangi dengan Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) diakhirnya Penghasilan kena pajak yang dikenakan tarif Pasal 17 UU PPh yang kesemuanya ditanggung oleh pemerintah juga melalui APBN, dibuktikan dengan adanya suatu sistem yang ada dengan mencetak bukti potong pajak penghasilan pasal 21.
3. Pengelolaan akumulasi iuran pensiun pegawai negeri sipil yang dipungut dari setiap bulannya dikembangkan dan harus ditempatkan dalam bentuk investasi dalam jenis surat berharga Negara, deposito pada Bank Pemerintah, saham yang tercatat di bursa efek, obligasi yang paling rendah memiliki peringkat baik, susuk, reksa dana, penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di Bursa efek) dan investasi infrastruktur dan dalam bentuk bukan investasi dalam jenis kas bank, piutang iuran, piutang investasi, piutang hasil investasi dan aset dalam bentuk hibah dimana badan pengelola wajib menerapkan manajemen resiko dan pengendalian internal atas pengelolaan investasi secara efektif dan efisien dan penerapan manajemen resiko mengenai mekanisme pelaporan manajemen resiko yang bisa memantau dan mengelola risiko atas pengelolaan akumulasi iuran pensiun.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara bagi pelaksanaan pembangunan nasional, oleh karena itu PT. Taspen diharapkan melakukan

- kewajibannya untuk melaksanakan pemotongan, penyetoran sebelum jatuh tempo dan pelaporan PPh pasal 21 atas uang pensiun yang dibayarkan secara berkala dengan benar dan teliti sehingga tidak merugikan pensiunan.
2. Guna mengakomodasi kebutuhan pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) untuk mencetak bukti potong (bupot) pajak, pemerintah menyediakan layanan cetak bupot secara digital. Layanan ini dapat digunakan oleh PNS di Indonesia yang telah pensiun. Sebaiknya dengan adanya bukti potong yang harus dicetak setiap bulannya ini, diadakan sosialisasi yang cukup matang dengan langkah demi langkah yang mudah sehingga para pensiun dapat mengakses lebih cepat yang tentunya akan digunakan oleh wajib pajak dapat melaporkan pajak penghasilan untuk pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menggunakan formulir SPT Tahunan.
 3. Iuran Pensiun adalah iuran bulanan yang dipungut dari setiap Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan besarnya Iuran-Iuran yang dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun, akumulasi iuran pensiun yang tertanam dalam investasi tentunya harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku lebih khusus pada UU Perpajakan yang masih berlaku.
- DAFTAR PUSTAKA**
- [1] Resmi, Siti. "Perpajakan Teori dan Kasus" Edisi 10 buku satu, 2017. Revisi, Salemba Empat, Jakarta
 - [2] B. Ilyas, Wirawan dan Suhartono, Rudy. Praktikum Perpajakan : Panduan Lengkap, Teori, Pembahasan Kasus dan Penyusunan SPT Badan, PPh Pribadi, PPN dan PPh Potong/Pungut 2017, In Media
 - [3] Kusumadewi, Septi. Hubungan antara Dukungan Sosial Peer Group dan Kontrol diri dengan Kepatuhan Terhadap Peraturan Pada Remaja Putri Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Sukoharjo, 2016. Universitas Sebelas Maret
 - [4] Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Investasi* Vo. 15, No. 1
 - [5] Gunadi. 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia
 - [6] Putri, Ineke Panny. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak, *Ilmu Ekonomi Study Pembangunan Universitas Jendral Sudirman, Indonesia*. *Jurnal Economy and Policy*
 - [7] Siti Kurnia Rahayu, 2010. *PERPAJAKAN INDONESIA: Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
 - [8] Madiasmo. Prof. Dr. Edisi Terbaru 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset
 - [9] Darussalam, Danny Septriadi, Khisi Armaya Dhora " Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan cetakan kedua, 2020, DDTC PT. Dimensi Internasional Tax, Jakarta
 - [10] Waluyo "Perpajakan Indonesia" 2014, Salemba Empat, Jakarta
 - [11] Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993 Jo. PP No. 53 tahun 2012 Program Jamsostek yang menjadi BPJS dalam menghitung Penghasilan Bruto.
 - [12] Moleong, Remy "Metode penelitian Kualitatif" 2014. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya
 - [13] Sugiyono, Prof. Dr "Metode Penelitian Bisnis" 2012. CV. Alfabeta, Bandung
 - [14] Jonhson dan Wichern, *Applied Multivariate Statistical analysis*, Edisi keenam 2007, Pearson Education, inc
 - [15] Widi Widodo, dkk. 2010. *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta
 - [16] Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan



- [17] Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008
Pasal 17 Ayat 1 Tentang Tarif Pajak
Penghasilan Pribadi Dengan
Menggunakan Tariff Progresif
- [18] Peraturan Menteri Keuangan Nomor
252/KMK.03/2008 Tentang Pemotongan
PPh Pasal 21
- [19] Peraturan Peundang Undang Nomor 101-
PMK.010-2016 Mengenai Penyesuaian
Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak
(PTKP)
- [20] Berlien, Richard. dkk. Analisis Prosedur
Pelayanan Pembayaran Pensiun Pegawai
Negeri Sipil (PNS) DI PT.TASPEN
(PERSERO) Cabang Pematangsiantar.
Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah
2010